

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 7 TAHUN 2009  
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA, SUMBER PENDAPATAN DESA, KERJA SAMA DESA, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA  
KEMASAYARATAN DAN PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan.
  - Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 16 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 17 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 29 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 5 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 37 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 38 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 52 Tahun 2007; Perda Kab. Daerah Tingkat II Tapin No. 4 Tahun 1994; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 7 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan;
      - Bagian Kesatu : Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
      - Bagian Kedua : Sumber dan Jenis Pendapatan Desa'
      - Bagian Ketiga : Ruang Lingkup Kerja Sama Desa
      - Bagian Keempat : Pembentukan Lembaga Adat
      - Bagian Kelima : Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
      - Bagian Keenam : Tujuan Penataan Ruang Perdesaan
    3. Ketentuan Penutup.Dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu:
    1. Lampiran I : Bentuk Produk Hukum Desa
    2. Lampiran II : Bentuk Rancangan Peraturan Kepala Desa
    3. Lampiran III : Bentuk Rancangan Keputusan Kepala Desa

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2009.

CATATAN : -